



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Efendi bin Muhammad Sufi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Mailisa binti Isanudin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 85/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 25 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 59/06/II/2014, tanggal Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami – isteri, dari perkawinan tersebut dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon yang berumur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai Cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 5.1. Termohon selalu mendengar perkataan dari orang tua Termohon;
 - 5.2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar atau tidak enak didengar oleh Pemohon bahkan pernah juga Termohon mengusir Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon apabila dinasehati Termohon langsung marah-marah dan Termohon sering memukul Pemohon;
5. Bahwa Puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sebelum Puasa Tahun 2016 yang disebabkan ketika Pemohon baru pulang kerja, Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk membuat kopi namun tidak direspon atau didengar oleh Termohon dan Termohon menjawab dengan kata-kata yang tidak enak didengar sehingga terjadi keributan yang menyebabkan Pemohon diusir dari rumah mertua Pemohon, kemudian Pemohon turun dari rumah mertua sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali dan tidak pernah ada keinginan dari pihak Termohon untuk meminta Pemohon pulang kerumah mertua Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon,

Maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 85/Pdt.G/2019/MS.Skm tanggal 3 Juni 2019 dan tanggal 27 Juni 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan lisan Pemohon tertanggal 17 Mei 2019 nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.G/2019/MS.SKm yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Sidin Abadi bin Abas, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon disuruh keluar dari rumah orang tua Pemohon..
- Bahwa saksi tahu sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah uang.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019, akan tetapi tidak berhasil.

2. Mohd Yunus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon disuruh keluar dari rumah orang tua Pemohon..
- Bahwa saksi tahu sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah uang.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah menasihati Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
3. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak.
4. Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu ,mendengarkan perkataan orang tua Termohon saja.
- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata tidak wajar atau tidak enak didengar oleh Pemohon bahkan pernah juga Termohon mengusir Pemohon.
- c. Termohon tidak taat kepaa Pemohon.
5. Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah.
6. Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, nomor 59/06/II/2014, tanggal 4 Februari 2014, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mangajukan alat bukti berupa seorang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Sidin Abadi bin Idrus Abas dan Mohd Yunus. Saksi pertama adalah tetangga Termohon dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 2 Juli 2019. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah serta saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan masalah uang, serta saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, serta saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P, dan saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Januari 2014.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.
- Sebab pisah karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon .
- Sebab Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah uang.
- Selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah mempunyai anak dan belum pernah bercerai namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Pemohon yang disebabkan diusir oleh Termohon, sebelum pisah keduanya sering bertengkar karena masalah uang, dan selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang tua namun tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*, majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Efendi bin Muhammad Sufi) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Mailisa binti Isanudin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,-(*lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Indra, S.H.I

Panitera

Safrina Dewi

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya panggilan	:	Rp.	405.000,-
.				
5	Biaya redaksi	:	Rp.	
.				10.000,-
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
.				
6	PNBP panggilan	:	Rp.	10.000,-
.	Pemohon			
7	PNBP panggilan	:	Rp.	10.000,-
.	Termohon			
	Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)